



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127

Email : kec lumajang@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.45/10/427.90/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(S K M)
KECAMATAN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG


- Menimbang : dalam rangka Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Lumajang maka perlu dibentuk Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kecamatan Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Lumajang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Lumajang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan survei, monitoring dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melaporkan secara rutin kepada Camat Lumajang;
 2. Melakukan evaluasi secara rutin mulai dari harian, mingguan, bulanan sesuai dengan target pentahapan dan evaluasi spontan / sewaktu-waktu dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA :
1. Memerintahkan kepada semua aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Lumajang untuk melaksanakan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dan atau ketentuan sebagaimana diatur dalam keanggotaan tim dalam Keputusan Camat Lumajang;
 2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud dalam Diktrum KEDUA dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 24 Januari 2022



Lampiran Keputusan Camat Lumajang
Nomor : 188.45/10/427.90/2022
Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM LEMBAGA/INSTANSI
1	Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si	PENANGGUNG JAWAB KETUA	CAMAT
2	MUJIBUR ROHMAN, SH.MM	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3	ENDANG TRIWAHYUNI	SEKRETARIS	KASI PELAYANAN UMUM
4	BAMBANG BAGYO, IS	ANGGOTA	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5	AGUS SULISTIANTO, S.AP, MM	ANGGOTA	KASI PEMERINTAHAN
6	DWI ADI HARWONO, Amd	ANGGOTA	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	YUDHA EKA SATRIA, Amd	ANGGOTA	KASUBBAG. KEUANGAN

CAMAT LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19708218 199101 1 002